

Dampak illegal logging terhadap nilai luhur Suku Anak Dalam

Samsul Bahri, Fatmariza, Maria Montessori, Junaidi Indrawadi

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Fatmariza**

E-mail: fatmariza@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak illegal logging terhadap nilai luhur Suku Anak Dalam. Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Dadi, Jambi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Camat, Temenggung, beberapa warga suku, beberapa warga umum yang terdiri dari 10 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tradisi Suku Anak Dalam sulit dilaksanakan karena kerusakan ekosistem hutan mengurangi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam penting. Budaya Manjago Alam terganggu karena kerusakan hutan menghambat praktik pelestarian alam, merusak ekosistem, dan mengurangi ketersediaan tanaman obat dan bahan alami, memengaruhi kesejahteraan dan kesehatan komunitas. Kerusakan hutan juga mengurangi ketersediaan pangan seperti buah-buahan, umbi-umbian, dan hewan buruan, sehingga sulitnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, penggundulan hutan mengurangi bahan baku untuk pakaian tradisional dan merusak tanaman serat seperti rotan dan pandan, memaksa Suku Anak Dalam membeli bahan dari luar komunitas sehingga mengancam identitas budaya mereka yang erat kaitannya dengan hutan.

Kata Kunci: illegal logging, nilai luhur, Suku Anak Dalam

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the impact of illegal logging on the noble values of the Anak Dalam Tribe. This study was conducted in Karang Dadi Village, Jambi Province. This research method uses a qualitative method with a descriptive approach. The informants in this study were the Sub-district Head, Temenggung, several tribal members, and several general residents consisting of 10 informants. The results of this study indicate that several traditions of the Anak Dalam Tribe are difficult to implement because damage to the forest ecosystem reduces biodiversity and important natural resources. The Manjago Alam culture is disrupted because forest damage hinders nature conservation practices, damages ecosystems, and reduces the availability of medicinal plants and natural materials, affecting the welfare and health of the community. Forest damage also reduces the availability of food such as fruits, tubers, and game animals, making it difficult to meet daily needs. In addition, deforestation reduces raw materials for traditional clothing and damages fiber plants such as rattan and pandan, forcing the Anak

Dalam Tribe to buy materials from outside the community, thus threatening their cultural identity which is closely related to the forest.

Keywords: illegal logging, noble values, Anak Dalam sub-ethnics



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

JEECCO

PENDAHULUAN

Illegal logging merupakan kejahatan pidana yang memiliki sifat sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Illegal logging tergolong sebagai kejahatan yang langsung melanggar UU No. 23 Tahun 1997, tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Khususnya Pasal 48, menyebutkan bahwa pengrusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan yang berbentuk perusakan lingkungan, melalui praktek penebangan liar. Kegiatan *illegal logging* ini banyak merugikan masyarakat terutama masyarakat suku anak dalam. Suku Anak Dalam atau yang biasa disebut dengan SAD merupakan salah satu suku bangsa yang memiliki jumlah anggota sekitar 1 juta jiwa. Menurut data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi pada tahun 2010 menyebutkan bahwa populasi komunitas SAD di Provinsi Jambi dari tahun 1973 sampai tahun 2010 sebanyak 6.773 KK / 28.883 Jiwa yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten, yaitu Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Tebo, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur (Dinsoskertrans, 2013:28).

Kehidupan masyarakatnya yang bergantung penuh pada kehidupan hutan membuat interaksi sosial SAD tidak terjalin dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya norma-norma luhur yang masih di pegang teguh oleh masyarakat suku. Mereka hanya menjalin interaksi sesama mereka. Bahkan untuk melakukan interaksi antar kelompok saja masih sering terjadi konflik. SAD atau orang rimba sangat menjunjung norma adat dan leluhurnya. Anggapan ini jelas terlihat dimana mereka hanya melakukan aktifitas sesuai posisi kelompoknya bertempat tinggal. Suku anak dalam yang hingga saat ini mengalami situasi yang sulit dilakukan. Terutama dalam melakukan budaya leluhur mereka. Hukum-hukum adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya hutan secara perlahan mulai ditinggalkan, demikian pula kesepakatan-kesepakatan mengenai batas wilayah akses antara warga desa dan SAD atau yang sebelumnya dijaga, juga secara perlahan mulai dikaburkan karena dorongan untuk menguasai sumber hutan yang ada.

Nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan oleh pendahulu menjadi penguat bagi kehidupan suku anak dalam menjalankan kehidupan. Nilai-nilai luhur inilah yang selalu dijaga dan dilestarikan oleh SAD dimasa-masa perkembangan zaman. Suku anak dalam di Desa Karang Dadi masih melakukan ritual-ritual yang ada seperti Melangun (berpindahn tempat), Seloko/Mantra (spiritual dan tradisi lisan), Besale (Upacar Adat), dan Manjago Alam. Dengan adanya kegiatan *illegal logging* membuat masyarakat sulit untuk melakukan kegiatan tradisi leluhur mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti melakukan penelitian lapangan secara langsung untuk mengumpulkan data dan informasi secara langsung mengunjungi informan di desa Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo. Dengan menggunakan jenis pendekatan deskriptif yang langsung menggambarkan keadaan dan kondisi objek penelitian secara mendalam dengan sistematis dalam ruang dan waktu mereka sendiri. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Karang Dadi, Provinsi Jambi. Alasan memilih lokasi penelitian karena masyarakat Suku Anak Dalam di desa Karang Dadi merupakan kelompok suku yang terdampak akibat adanya praktik *illegal logging*. Informan yang diambil oleh peneliti sesuai dengan objek penelitian yang akan dibuat. Sehingga peneliti mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi dari informan dengan mudah. Teknik untuk menentukan informan ditentukan melalui teknik purposive sampling. Jenis dan sumber data adalah jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi teknik dan sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak illegal logging terhadap nilai luhur masyarakat Suku Anak Dalam

1. Tradisi Melangun

Tradisi Melangun pada masyarakat Suku Anak Dalam di Jambi adalah suatu praktik berpindah atau mengembara yang dilakukan dalam konteks kehilangan anggota keluarga atau kerabat dekat. Tradisi ini bukan hanya sekadar upacara penghormatan terhadap yang meninggal, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan spiritual dan sosial komunitas mereka di dalam lingkungan hutan yang mereka huni. Jika anggota keluarga masyarakat SAD meninggal dunia merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan bagi seluruh masyarakat adat masyarakat suku, terutama pihak keluarganya, mereka yang berada di sekitar rumah kematian akan pergi karena menganggap bahwa tempat tersebut tempat sial, selain untuk dapat lebih cepat melupakan kesedihan yang ada dengan meninggalkan tempat mereka tersebut dalam waktu yang cukup lama. Pada masa sekarang apabila terjadi kematian di suatu daerah, juga tidak seluruh anggota masyarakat SAD tersebut yang pergi *melangun*. Hanya anggota keluarga-keluarga mendiang saja yang melakukannya. Hal ini berkaitan dengan semakin sempitnya wilayah jelajah masyarakat Suku Anak Dalam.

Dampak kegiatan *illegal logging* terhadap nilai luhur masyarakat suku anak di desa Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir, pada tradisi *melangun* diantaranya, *Pertama, Illegal logging* menyebabkan

kerusakan yang signifikan pada hutan tempat SAD tinggal dan bergantung untuk menjalankan tradisi *Melangun*. Aktivitas ini sering kali merusak atau mengubah jalur-jalur perpindahan tradisional yang biasa digunakan selama proses *Melangun*. Dampak ini membuat perjalanan mereka menjadi lebih sulit, berisiko, dan mengganggu proses spiritual dan sosial yang terkait dengan tradisi tersebut; *Kedua, illegal logging* mengganggu secara langsung ritual dan tradisi *Melangun* karena tradisi ini melibatkan perpindahan bersama dari satu tempat tinggal ke tempat baru setelah ada anggota keluarga yang meninggal. *Illegal logging* mengubah dinamika waktu pelaksanaan dan penentuan lokasi *Melangun*, yang seharusnya didasarkan pada keberadaan hutan yang utuh dan dipilih dengan cermat oleh tumenggung atau kepala rombongan; *Ketiga*, Perubahan dalam durasi dan penentuan tempat *Melangun* sebagai dampak langsung dari *illegal logging*, durasi atau lama waktu pelaksanaan *Melangun* dapat terganggu. Tradisi ini seharusnya mengikuti waktu yang dianggap tepat dan sesuai dengan rasa hormat terhadap yang meninggal. Namun, perubahan lingkungan akibat *illegal logging* membuat waktu pelaksanaan menjadi tidak sesuai dan tidak bisa dijalankan dengan semestinya. Selain itu, penentuan jarak dan lokasi tempat *Melangun* juga terpengaruh, karena tumenggung atau pemimpin rombongan tidak dapat memilih tempat dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan tradisi masyarakat SAD.

2. Seloko dan Mantra

Kehidupan Suku Anak Dalam sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum yang sudah diterapkan dalam bentuk *seloko-seloko* yang secara tegas dijadikan pedoman hukum oleh para pemimpin Suku, khususnya Temenggung dalam membuat suatu keputusan. *Seloko* juga menjadi pedoman dalam bertutur kata dan bertingkah laku serta dalam kehidupan bermasyarakat Suku Anak Dalam (Sukendro, 2019). Tradisi budaya *Seloko* dan Mantra merupakan pijakan spiritual dan etika bagi masyarakat SAD di Jambi. *Seloko* adalah himpunan petuah dan nasihat yang diwariskan secara turun-temurun, memberikan arahan tentang cara hidup yang harmonis dengan alam dan sesama. Mantra adalah serangkaian kata-kata atau kalimat yang dipercayai memiliki kekuatan magis atau spiritual, digunakan dalam upacara adat, pengobatan tradisional, dan untuk memohon perlindungan serta keberkahan dari roh leluhur. Kedua tradisi ini tidak hanya memperkaya kehidupan spiritual masyarakat SAD, tetapi juga memperkuat identitas budaya mereka yang kaya dalam hubungannya dengan alam dan kehidupan sehari-hari di hutan-hutan Jambi.

3. Besale

Besale merupakan kegiatan sakral yang bertujuan untuk mengobati anggota yang sakit atau untuk menolak bala. Pelengkap

besale lainnya berupa bunyi-bunyian dan tarian yang mengiringi proses pengobatan (Sukendro, 2019). Tradisi budaya *Besale* pada masyarakat SAD adalah suatu praktik kolektif yang mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan kehidupan berkelompok di dalam hutan. *Besale* melibatkan proses pengambilan keputusan secara musyawarah untuk menentukan tindakan kolektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan dan memenuhi kebutuhan hidup komunitas, yang menjadi landasan bagi identitas budaya dan keberlangsungan sosial masyarakat SAD. *Besale* adalah bentuk upacara yang dalam pelaksanaannya duduk bersama-sama memohon kepada Yang Kuasa agar diberikan kesehatan, ketentraman dan dihindarkan dari mara bahaya. *Besale* biasanya dilaksanakan pada malam hari, dipimpin oleh seorang tokoh yang dihormati dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan dunia ghaib/ arwah. Upacara dilengkapi dengan sesajian dengan bahan sesajian berupa kemenyan, bunga-bunga sampai seratus macam, sama jenisnya dengan sesajian untuk acara perkawinan. Pada intinya upacara *besale* merupakan kegiatan sakral yang bertujuan untuk mengobati yang sakit atau untuk menolak bala. Pelengkap *besale* lainnya berupa bunyi-bunyian dan tarian yang mengiringi proses pengobatan dan tidak dibenarkan dilihat oleh orang luar/ orang terang/ orang kampung/ orang desa.

4. Manjago Alam

Budaya *Manjago alam*, dalam pengelolaan sumberdaya alam, orang Rimba mengenal wilayah peruntukan, seperti adanya *hompongan*, *Tanoh Peranokon*, rimba, ladang, *sesap*, *belukor* dan *benuaron*. Komunitas SAD memiliki nilai-nilai kearifan dan norma sosial untuk memandu perilaku dan berkebudayaan masyarakatnya (Takiddin, 2014). Tradisi Budaya *Manjago alam* pada masyarakat suku ini mencerminkan hubungan harmonis mereka dengan hutan sebagai sumber kehidupan dan identitas budaya. Melalui praktik-praktik adat seperti pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, ritual keagamaan, dan tradisi turun-temurun, mereka menjaga kelestarian hutan serta memastikan keberlanjutan ekosistemnya. Kearifan lokal ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memperkuat ikatan spiritual dan sosial mereka dengan alam, menjadikan pelestarian alam bagian integral dari kehidupan dan budaya SAD. Akibat adanya kegiatan *illegal logging* ini membuat sulitnya suku anak dalam untuk mendapatkan hasil buruan.

Dampak illegal logging terhadap pemenuhan kebutuhan hidup Suku Anak Dalam

a) Kebutuhan Pangan

Alam merupakan sumber utama bagi masyarakat Suku Anak Dalam sebagai sumber kehidupannya. Sumber pangan suku anak dalam dihasilkan langsung dari alam itu sendiri. SAD melakukan perburuan hewan di hutan untuk mendapatkan sumber pangan

mereka. Biasanya suku anak dalam berburu secara berkelompok yang dimana diisi oleh kaum laki-laki. Sedangkan, kaum perempuan menunggu di *sundung* yaitu rumah adat suku anak dalam. beberapa dampak *illegal logging* terhadap pemenuhan kebutuhan hidup Suku Anak Dalam di Desa Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir diantaranya, *Pertama*, mengurangi ketersediaan satwa liar dan tanaman yang mereka andalkan untuk pangan dan obat-obatan, serta mengganggu siklus air yang memastikan pasokan air bersih; *Kedua*, mengancam ketahanan pangan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi mereka, serta memaksa mereka menghadapi ketidakstabilan sosial; *Ketiga*, mengurangi keanekaragaman hayati dan ketersediaan sumber makanan ini, sehingga mengancam ketahanan pangan mereka.

b) Kebutuhan Sandang

Masyarakat SAD memanfaatkan kulit kayu sebagai alat untuk menutup tubuh mereka. Kadang mereka tidak berpakaian, hanya menutupi bagian-bagian penting. Cara berpakaian pun kini bervariasi, yaitu bagi yang tinggal di hutan dan berpindah-pindah pakaiannya sederhana sekali, yaitu cukup menutupi bagian tertentu saja. Warga yang tinggal di hutan tetap menetap, di samping berpakaian sesuai dengan tradisinya, juga terkadang menggunakan pakaian seperti masyarakat umum seperti baju, sarung atau celana. Warga yang tinggal berdekatan dengan pemukiman masyarakat luar atau desa, berpakaian seperti masyarakat desa lainnya. Namun, kebiasaannya untuk tidak menggunakan baju masih sering ditemukan dalam wilayah pemukiman masyarakat suku ini khususnya laki-laki yang sering terlihat tidak menggunakan baju.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dampak *illegal logging* terhadap Suku Anak Dalam di Desa Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir yaitu bahwa *illegal logging* tidak hanya merusak lingkungan fisik tetapi juga menghancurkan nilai-nilai luhur yang menjadi inti dari identitas dan kehidupan mereka. Kesimpulan berisi generalisasi hasil dan pembahasan berdasarkan penelitian pertanyaan. Ini mungkin termasuk rekomendasi tentang implikasi dari penelitian yang mungkin penelitian lebih lanjut di lapangan. Dampak *illegal logging* terhadap pemenuhan kebutuhan hidup Suku Anak Dalam di Desa Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir adalah bahwa aktivitas *illegal logging* menyebabkan hilangnya sumber makanan dan tanaman obat, penurunan kualitas air, kerusakan habitat yang mengurangi keanekaragaman hayati, penurunan kesuburan tanah, peningkatan ketergantungan pada bantuan eksternal, gangguan ekonomi lokal, peningkatan risiko bencana alam, dan kerentanan sosial yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- An'Amta, D. A. A., Hamid, I., & Fahrizan, M. L. (2020). Masyarakat Adat Balai Kiyu: Menghadapi Ancaman Eksistensi Di Tanah Sendiri. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(1), 39-53
- Audina, S. (2018). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9(02), 72-90.
- Aulia, E. T., Taqwa, R., & Hapsari, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam Melalui Pendidikan Di Desa Mentawak Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Jurnal Media Sosiologi*, 23(1), 14-23.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2018.
- Balai Taman Nasional Bukit Duabelas. 2018. Laporan Hasil Sensus Suku Anak Dalam. Jambi: BTNBD
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2011). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum Unissula*, 26(2), 12290
- Febrianty, A., Hanum, S. H., & Nopianti, H. (2021, November). Nilai-Nilai dan Norma Kehidupan Suku Anak Dalam yang Mendiami Kawasan Bukit Dua Belas. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ* (Vol. 2021)
- Felia, S., & Kartika, F. B. (2020). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2), 186-195
- Hardani, D., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., ... & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, ed. by Husnu Abadi. *Pertama* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020)
- Harun, R. R., SH, M., Absori, S. H., Harun, S. H., & Natangsa Surbakti, S. H. (2020). *Hukum Dan Illegal Logging: Penyelesaian Illegal Logging Berbasis Kearifan Lokal Pati Ongong di Kabupaten Sumbawa*. Muhammadiyah University Press.
- Hasan, M. I. (2018). Ahmadi, Rulam. Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya,(jakarta: Kencana, 2007). Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia. *Focus*, 1(3).
- Maulana, I., & Setiawan, M. N. (2023). Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia. *DATIN LAW JURNAL*, 4(1).
- Rozelin, D. (2014). *Dialek Melayu Orang Rimba Di Provinsi Jambi: Kajian Dialektologi (Jilid I)* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University))

- SIMANJUNTAK, S. S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Illegal Logging Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
- Sugiyono, (2016). Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Takiddin, T. (2014). Nilai-nilai kearifan budaya lokal Orang Rimba (studi pada suku minoritas Rimba di Kecamatan Air Hitam Provinsi Jambi). *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(2), 161-170.
- Wandi, W. (2019). Konflik Sosial Suku Anak Dalam (Orang Rimba) di Provinsi Jambi. *Simulacra*, 2(2), 195-207.

JEECCO